

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

V.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pelaksanaan magang yang telah dilaksanakan di Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor dari tanggal 16 Agustus sampai dengan 10 September 2021, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Kurangnya jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) di Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor Guyangan, antara lain PPNS dan Penguji kendaraan bermotor;
2. Masih ditemukan buku uji palsu pada UPPKB Guyangan.
3. Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) Guyangan memiliki fasilitas yang belum cukup lengkap, baik fasilitas pelaksana kerja penimbangan maupun fasilitas untuk para pegawai serta terdapat beberapa fasilitas yang perlu diperbaiki dan dilengkapi seperti aspal pada pintu masuk yang rusak serta perlunya penerangan pada area pintu keluar dan pintu masuk UPPKB Guyangan.
4. Kurangnya system keamanan pada Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) Guyangan berupa kamera Pengawas/*CCTV*
5. Platform penimbangan pada UPPKB Guyangan belum cukup lengkap yaitu kurang adanya sensor dimensi yang berfungsi untuk mengukur dimensi kendaraan, namun untuk menggantikan hal tersebut pada UPPKB Guyangan telah menggunakan laser yang ketinggiannya sudah di atur yaitu 3,5 dan 4,2 meter.
6. Jumlah kendaraan yang melanggar lebih sedikit daripada jumlah kendaraan yang tidak melanggar berarti para pengemudi kendaraan barang telah mematuhi ketentuan yang berlaku.

V.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka dapat ditentukan beberapa saran untuk dijadikan suatu rekomendasi bagi instansi untuk meningkatkan produktifitas, kualitas, dan efektifitas untuk seluruh kegiatan yang ada di Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor. Saran-saran tersebut sebagai berikut :

1. Perlu adanya penambahan SDM Penguji Kendaraan Bermotor agar kendaraan tidak hanya terhindar dari muat berlebih (*over load*), namun juga dapat terhindar dari ukuran berlebih (*over dimension*);
2. Pemberian label pada buku uji berupa peringatan sanksi pidana dan denda apabila melakukan pemalsuan buku uji sebagai peringatan bagi oknum yang tidak bertanggung jawab;
3. Perlunya Preventive maintenance pada alat penimbangan UPPKB Guyangan, yaitu kegiatan pemeliharaan dan perawatan yang dilakukan secara rutin untuk mencegah timbulnya kerusakan-kerusakan yang tidak terduga dan menemukan kondisi atau keadaan yang dapat menyebabkan fasilitas produksi mengalami kerusakan;
4. Perlu adanya penambahan kamera pengawas di setiap sudut area UPPKB untuk meningkatkan keamanan, memantau aktivitas pegawai, menjaga aset, serta sebagai barang bukti apabila terjadi tindak kejahatan;
5. Penambahan alat-alat pengukuran dimensi. Bila perlu, dilakukan pemasangan sensor dimensi pada UPPKB Guyangan;

DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
Jakarta

PM 154 tahun 2016 tentang organisasi dan tata kerja BPTD

Peraturan Pemerintah No.55 Tahun 2012 tentang Kendaraan. Jakarta

Peraturan Menteri No.134 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Penimbangan
Kendaraan bermotor di Jalan. Jakarta

Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor
SK.736/AJ.108/DRJD/2017 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan
Penimbangan Kendaraan Motor di Jalan. Jakarta

Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor
KP.4294/AJ.510/DRJD/2019 Tentang pedoman Normalisasi kendaraan,
kendaraan gandingan dan kendaraan tempelan

Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor
Hk.01.07/Menkes/328/2020 Tentang Panduan Pencegahan Dan
Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Di Tempat Kerja
Perkantoran Dan Industri Dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha
Pada Situasi Pandemi